

PANAS BUMI – SUMBER DAYA ALAM – DASAR PENGHITUNGAN –  
BESARAN – BONUS – PRODUKSI – PERSENTASE – DAERAH PENGHASIL  
– PENETAPAN – TAHUN 2021

2020

KEPMEN ESDM NO. 218 K/82/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PENETAPAN PERSENTASE DAERAH PENGHASIL SEBAGAI DASAR  
PERHITUNGAN BESARAN BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM  
PANAS BUMI TAHUN 2021.

Abstrak : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan  
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata  
Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, perlu menetapkan  
persentase daerah penghasil berdasarkan hasil rekonsiliasi  
perhitungan persentase daerah penghasil sumber daya alam  
panas bumi. Bahwa hasil rekonsiliasi perhitungan persentase  
daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk Tahun  
2021 dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan sebagai  
penetapan persentase daerah penghasil. Berdasarkan  
pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri  
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Persentase  
Daerah Penghasil Sebagai Dasar Perhitungan Besaran Bonus  
Produksi Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2021.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 21 Th 2014; PP No. 28 Th 2016; PP No. 7 Th 2017;  
Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen  
ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 23 Th 2017.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Menetapkan persentase daerah penghasil sumber daya alam  
panas bumi untuk Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan Menteri ini. Persentase daerah penghasil sumber daya  
alam panas bumi untuk Tahun 2021 digunakan sebagai dasar  
perhitungan besaran bonus produksi sumber daya alam panas  
bumi Tahun 2021.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2020.